

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dengan dasar capaian penelitian serta bahasan mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik sektor *basic material* selama periode 2021–2023, maka diperoleh beberapa kesimpulan penting.

Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa praktik *tax avoidance* memang terjadi pada sebagian perusahaan dalam sektor *basic material*. Indikasi ini terlihat dari nilai (ETR) serta (CETR) yang lebih rendah dari tarif pajak badan sebesar 22 persen. Perbedaan signifikan antara ETR dan CETR juga menunjukkan adanya praktik pengaturan waktu pembayaran pajak oleh perusahaan.

Kedua, terdapat beberapa bentuk *tax avoidance* yang umum digunakan oleh perusahaan dalam sektor ini. Bentuk yang menonjol antara lain pemanfaatan insentif fiskal (*tax holiday*, *tax allowance*, maupun insentif pajak pandemi), penerapan depresiasi dipercepat untuk mengurangi laba kena pajak, serta penundaan pembayaran pajak yang tercermin pada rendahnya CETR. Selain itu, bagi perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok internasional, kemungkinan adanya praktik *transfer pricing* juga menjadi salah satu strategi yang relevan.

Ketiga, praktik *tax avoidance* ini sangat terkait dengan karakteristik sektor *basic material*. Industri ini padat modal, memiliki aset tetap dalam jumlah besar, serta sering melakukan investasi jangka panjang, sehingga memiliki ruang luas untuk melakukan perencanaan pajak melalui instrumen akuntansi maupun insentif fiskal. Fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi laba juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam mengelola beban pajaknya.

Keempat, dinamika praktik *tax avoidance* pada periode penelitian sangat dipengaruhi oleh regulasi fiskal yang berlaku. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 yang menegaskan tarif PPh badan sebesar 22 persen menjadi tolak ukur utama dalam analisis. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak pandemi yang masih berlaku hingga 2022 turut memengaruhi pola ETR dan CETR, khususnya dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak kas. Implementasi UU HPP juga memperkuat administrasi perpajakan sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022, meskipun tren tersebut kembali menurun pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *tax avoidance* pada sektor *basic material* merupakan fenomena nyata yang dipengaruhi oleh kombinasi strategi internal perusahaan, karakteristik industri, dan kebijakan fiskal yang berlaku.

6.2. Saran

Dengan dasar simpulan dari penelitian, ada saran yang mampu diajukan. Pertama, bagi pemerintah dan otoritas pajak, diperlukan penguatan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor padat modal seperti *basic material*. Evaluasi atas pemberian insentif pajak perlu dilakukan agar fasilitas yang diberikan benar-benar efektif mendorong investasi, sekaligus meminimalisasi penyalahgunaan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu, transparansi dalam pelaporan transaksi afiliasi perlu terus ditingkatkan guna menekan potensi praktik *transfer pricing*.

Kedua, bagi perusahaan, strategi perencanaan pajak sebaiknya dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan fiskal jangka panjang. Praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan risiko reputasi, risiko hukum, maupun risiko terhadap hubungan dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan, khususnya terkait kebijakan perpajakan, menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor dan regulator. Ketiga, untuk penelitian mendatang, penelitian mampu dilakukan pengembangan berdasarkan perpanjangan periode observasi serta memasukkan variabel lain, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, maupun tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Analisis lebih mendalam melalui studi kasus pada perusahaan-perusahaan outlier yang memiliki ETR atau CETR ekstrim juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi *tax avoidance* yang digunakan.